MATRIKS PERBANDINGAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG NOMOR 4 TAHUN 2019 TENTANG PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT BANK PEMALANG SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG NOMOR 3 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG NOMOR 4 TAHUN 2019 TENTANG PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT BANK PEMALANG

Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pemalang	Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 4 Tahun 2019
	Tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank
	Pemalang
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA	DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PEMALANG,	BUPATI PEMALANG,
Menimbang:	Menimbang:
a. bahwa dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat didaerah	
yaitu dengan menggerakan aktivitas perekonomian daerah, salah satu	Badan Usaha Milik Daerah di Kabupaten Pemalang, maka perlu
nya berupa pendirian atau pembentukan Badan Usaha Milik Daerah;	penambahan modal dasar;
b. bahwa untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan	=
meningkatkan pelayanan perbankan kepada masyarakat secara	J
transparan dan akuntabel serta untuk mewujudkan sistem tata kelola	1
perusahaan yang baik (good corporate governance), diperlukan	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
peningkatan profesionalisme pengelolaan Perusahaan Daerah milik	• •
Pemerintah Kabupaten Pemalang yang bergerak khususnya di bidang perbankan;	c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan
c. bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011	Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 4 Tahun 2019
tentang Otoritas Jasa Keuangan dan memenuhi ketentuan pasal 402	tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank
ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang	
Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali,	
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang	

- Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang yang mengatur tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan tata kelola perusahaan yang baik sehingga perlu ditinjau kembali;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pemalang;

Mengingat:

- Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
 Tahun 1945;
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia

Mengingat:

- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pem bentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi UndangUndang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;
- . Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017

- Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4962);
- 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 7. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4355);
- 7. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4420);
- 8. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
- 9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 10. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253):
- 11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

- Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
- 7. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 4);

- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;
- 13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 14. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengajuan dan Pemakaian Nama Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5244);
- 15. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
- 16. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2007 Nomor 13), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 6 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nornor 13 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2010 Nomor 6);
- 17. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 14);
- 18. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 21 Tahun 2017 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2017 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 21);

MEMUTUSKAN:	MEMUTUSKAN:
Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHA	
PERSEROAN DAERAH BANK PERKREDIT	AN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN
RAKYAT BANK PEMALANG.	PEMALANG TENTANG PERUSAHAAN
	PERSEROAN DAERAH BANK PERKREDITAN
	RAKYAT BANK PEMALANG
BAB I	
KETENTUAN UMUM	
Pasal 1	Pasal I
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :	Ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 4 Tahun
1. Daerah adalah Kabupaten Pemalang.	2019 ten tang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati penyelenggara Pemerinta	
Daerah pelaksanaan urusan pemerintahan kewenangan da	,
otonom.	diubah sebagai berikut:
3. Bupati adalah Bupati Pemalang.	
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DP	
adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan seb	igai
unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.	1.1
5. Otoritas Jasa Keuangan yang selanjutnya disingkat OJK ad	
lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak	
yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengatu pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimak	
dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas	
Keuangan yang wilayah kerjanya meliputi wilayah Kabup	
Pemalang.	
6. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD ad	alah
badan usaha yang seluruh atau Sebagian besar modalnya dimiliki	
Daerah.	
7. Perseroan Terbatas yang selanjutnya disingkat PT adalah ba	dan
hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasar	

perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang	
seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang	
ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang	
Perseroan Terbatas serta peraturan pelaksanaannya.	
8. Perusahaan Perseroan Daerah yang selanjutnya disebut Perseroda	
adalah Sadan Usaha Milik Daerah yang modalnya terbagi dalam	
saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51 % (lima puluh satu	
persen) sahamnya dimiliki oleh 1 (satu) daerah.	
BAB II	
NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN	
Pasal 2	
Dengan Peraturan Daerah ini, didirikan Perusahaan Perseroan Daerah	
Bank Perkreditan Rakyat Bank Pemalang yang selanjutnya di sebut PT.	
BPR Bank Pemalang (Perseroda).	
Pasal 3	
(1) PT. BPR Bank Pemalang (Perseroda) berkedudukan dan berkantor	
pusat di Kabupaten Pemalang.	
(2) PT. BPR Bank Pemalang (Perseroda) dapat membuka Kantor	
Cabang dan Kantor Kas sesuai dengan ketentuan Peraturan	
Perundang- undangan.	
Pasal 4	
Bentuk dan gambar logo PT. BPR Bank Pemalang (Perseroda) di atur	
lebih lanjut dalam Anggaran Dasar.	
BAB III	
JANGKA WAKTU BERDIRINYA	
PT. BPR BANK PEMALANG (PERSERODA)	
Pasal 5	
(1) PT. BPR Bank Pemalang (Perseroda) didirikan untuk jangka waktu	
tidak terbatas.	

(2)	Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PT. BPR Bank	nk		
	Pemalang (Perseroda) ditetapkan oleh Direksi dan disahkan dalam	ım		
	RUPS.			
(3)	Anggaran Dasar sebagaimana dimak.sud pada ayat (2) memuat	ıat		
()	paling sedikit:			
	a. nama dan tempat kedudukan Perseroan;			
	b. maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan;			
	c. jangka waktu berdirinya Perseroan;			
	d. besamya jumlah modal dasar, modal ditempatkan, dan modal	dal		
	disetor;			
	e. jumlah saham, klasifikasi saham apabila ada berikut jumlah	ah		
	saham untuk tiap klasifikasi, hak-hak yang melekat pada setiap			
	saham, dan nilai nominal setiap saham;	1		
	f. nama jabatan dan jumlah anggota Direksi dan Dewan Komisaris;	is;		
	g. penetapan tempat dan tata cara penyelenggaraan RUPS;			
	h. tata cara pengangkatan, penggantian, pemberhentian anggota	ota		
	Direksi dan Dewan Komisaris;			
	i. tugas dan wewenang Direksi dan Dewan Komisaris;			
	j. tata cara penggunaan laba dan pembagian dividen.			
(4)	Anggaran Dasar tidak boleh memuat:			
	a. ketentuan tentang penerimaan bunga tetap atas saham; dan			
	b. ketentuan tentang pemberian manfaat pribadi kepada pendiri	iri		
	atau pihak lain.		 	
	BAB IV			
	ASAS, MAKSUD, DAN TUJUAN		 	
	Pasal 6		 	
PT.	BPR Bank Pemalang (Perseroda) dalarn melakukan usahanya	ya		
bera	saskan demokrasi ekonomi dengan prinsip profesionalisme dan	an		
	sip kehati-hatian.			
	Pasal 7			

PT. BPR Bank Pemalang (Perseroda) didirikan dengan maksud untuk	
membantu serta mendorong pertumbuhan perekonomian dan	
pembangunan Daerah di segala bidang dalam rangka meningkatkan taraf	
hidup rakyat dan peningkatan pendapatan daerah.	
Pasal 8	
PT. BPR Bank Pemalang (Perseroda) didirikan dengan tujuan:	
a. memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah;	
b. memperluas akses keuangan kepada masyarakat;	
c. mendorong pembiayaan usaha mikro kecil dan menengah yang	
efektif, efisien, dan berdaya guna sesuai dengan ketentuan peraturan	
perundang-undangan;	
d. melaksanakan prinsip tata kelola perusahaan yang baik; dan	
e. memperoleh laba atau keuntungan.	
BAB V	
PRINSIP PENGELOLAAN	
Pasal 9	
Dalam pengelolaan kegiatan usaha, Pf. BPR Bank Pemalang	
(Perseroda) wajib melaksanakan prinsip:	
a. Peningkatan kinerja dan produktifitas usaha Pf. BPR Bank Pemalang	
(Perseroda);	
b. Tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance) yang	
meliputi	
1. transparansi;	
2. akuntabilitas;	
3. responsibilitas;	
4. kemandirian; dan	
5. keadilan.	
c. Peningkatan kualitas perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian	
usaha.	
BAB VI	
FUNGSI, TUGAS DAN KEGIATAN USAHA	

f. membantu pemerintah desa melaksanakan fungsi pemegang kas	
desa dan sebagai penyaluran alokasi dana desa sesuai dengan	
ketentuan peraturan perundang-undangan;	
g. menjalankan usaha perbankan lainnya sesuai dengan ketentuan	
peraturan perundang-undangan. s	
(2) Dalam melaksanakan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada	
ayat (1), PT. BPR Bank Pemalang (Perseroda) dapat bekerja sama	
dengan bank dan/ atau lembaga jasa keuangan lainnya.	
Pasal 13	
(1) PT. BPR Bank Pemalang (Perseroda) dapat merencanakan	
pembukaan kantor cabang dan kantor kas untuk pengembangan	
kegiatan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.	
(2) Rencana pembukaan kantor cabang dan kantor kas PT BPR Bank	
Pemalang (Perseroda) sebagaimana dirnaksud pada ayat (1)	
diusulkan oleh Direksi dan selanjutnya ditelaah oleh Dewan	
Komisaris, sebagai bahan saran dan pertimbangan yang diajukan	
dalam RUPS untuk mendapat persetujuan.	
(3) Dalam hal RUPS menyetujui rencana pembukaan kantor cabang	
dan kantor kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2),	
Direksi memproses pendiriannya, sesuai ketentuan peraturan	
perundang-undangan.	
BAB VII	
MODAL DAN SAHAM	
Bagian Kesatu	
Sumber Modal	
Pasal 14	
(1) Sumber modal dasar PT. BPR Bank Pemalang (Perseroda) terdiri	
atas:	
a. penyertaan modal;	
b. hibah; dan	
c. sumber modal lainnya	

- (2) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat bersumber dari:
 - a. Pemerintah:
 - b. Pemerintah Daerah Provinsi;
 - c. BUMD lainnya;
 - d. sumber lainnya sesuai ketentuan peraturan perundanganundangan.
- (3) Sumber modal lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
 - a. kapitalisasi cadangan;
 - b. keuntungan revaluasi aset; dan
 - c. agio saham.
- (4) Penyertaan Modal sebagairnana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat berupa uang dan barang milik Daerah.
- (5) Barang milik daerah dinilai sesuai dengan nilai riil pada saat barang milik daerah dijadikan penyertaan modal.
- (6) Nilai riil sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diperoleh dengan rnelakukan penafsiran harga barang rnilik daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Penyertaan modal yang berasal dari barang milik Daerah sebagairnana dimaksud pada ayat (5) hanya dapat dilakukan atas persetujuan RUPS.
- (8) Sumber modal dasar yang berasal dari sumber modal lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diputuskan oleh RUPS.
- (9) Tata cara penyertaan modal kepada PT. BPR Bank Pemalang (Perseroda) diatur dalam Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal.
- (10) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan batas pertanggungjawaban atas kerugian PT. BPR Bank Pemalang (Perseroda).

Bagian Kedua

Modal	
	(1)Ketentuan ayat (1) Pasal 15 diubah dan ayat (4) dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 15	Pasal 15
(1) Modal dasar PT. BPR Bank Pemalang (Perseroda) ditetapkan sebesar Rp.11.000.000.000,00 (Sebelas miliar rupiah).	(1) Modal dasar PT. BPR Bank Pemalang (Perseroda) diubah dan ditetapkan sebesar Rp50.000.000.000,00 (Lima puluh miliar
(2) Perubahan modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang	rupiah).
telah disetujui oleh RUPS ditetapkan dan dilaksanakan sesuai	(2) Perubahan modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang
ketentuan peraturan perundang-undangan.	telah disetujui oleh RUPS ditetapkan dan dilaksanakan sesuai
(3) Perubahan Modal Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan	ketentuan peraturan perundangundangan.
modal disetor dimuat dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.	(3) Perubahan modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan modal disetor dimuat dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah
(4) Hasil RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan	Tangga.
dengan Peraturan Daerah.	(4) Dihapus.
Pasal 16	
Modal dasar PT. BPR Bank Pemalang (Perseroda] sebagaimana	
dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dengan kornposisi kepernilikan:	
a. Pemerintah Daerah sebesar 99 % (sembilan puluh Sembilan persen)	
sebagai pemegang saham pengendali;	
b. BUMD Lainnya dan/atau sumber lainnya sesuai ketentuan peraturan	
perundangan sebesar 1% (satu persen).	
Pasal 17	
(1) Paling sedikit 25 % (dua puluh lima persen) dari modal dasar PT.	
BPR Bank Pemalang (Perseroda) sebagaimana dimaksud dalam	
Pasal 15 ayat (1) harus ditempatkan dan disetor penuh.	
(2) Modal yang ditempatkan dan disetor penuh sebagaimana dimaksud	
pada ayat (1) telah disetor oleh Pemerintah Daerah pada PT. BPR	
Bank Pemalang (Perseroda) sebesar Rp. 10.000.000.000,00 (Sepuluh milyar rupiah).	
(Sepuluh milyar rupian). Pasal 18	
1 4341 10	

(1)	Pemenuhan modal dasar PT BPR Bank Pemalang (Perseroda)	
	sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dilakukan melalui	
	penyertaan modal daerah sesuai dengan ketentuan peraturan	
	perundang-undangan.	
(2)	Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)	
	merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.	
(3)	Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)	
	ditetapkan dengan Peraturan Daerah.	
	Bagian Ketiga	
	Saham	
	Pasal 19	
(1)	Modal PT. BPR Bank Pemalang (Perseroda) terdiri atas saham.	
(2)	Saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan atas nama	
	pemilik dan pada tiap surat saham dicatat nama pemilik oleh	
	Direksi.	
(3)	Surat saham diberi nomor urut dan ditandatangani oleh Direktur	
	Utama dan Komisaris Utama sebagai wakil pemegang saham.	
(4)	Penentuan Nilai Nominal Saham ditentukan oleh RUPS dan dimuat	
	dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.	
(5)	PT. BPR Bank Pemalang (Perseroda) hanya mengakui 1 (satu)	
	badan hukum sebagai pemilik dari satu saham.	
(6)	Setoran saham yang belum mencapai nilai nominal 1 (satu)	
	diberikan tanda setoran saham (resipis) dan dicatat sebagai modal	
	disetor.	
	Pasal 20	
(1)	Saham yang dikeluarkan oleh PT. BPR Bank Pemalang (perseroda)	
	adalah saham atas nama.	
(2)	Jenis saham, nilai saham, hak dan kewajiban pemegang saham	
	ditetapkan oleh RUPS dan dikukuhkan dalam Anggaran Dasar,	
	sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan.	
	Pasal 21	

(1) Saham memberikan hak pada pemiliknya untuk:	
a. menghadiri dan mengeluarkan suara dalam RUPS;	
b. menerima pembayaran deviden dan sisa kekayaan hasil likuidasi;	
dan	
c. menjalankan hak lainnya sesuai dengan ketentuan	
peraturan perundang-undangan.	
(2) Pemerintah Daerah memiliki hak suara khusus sebagai pemegang	
saham pengendali dalam RUPS sesuai dengan ketentuan peraturan	
perundang-undangan.	
Pasal 22	
Penambahan modal disetor para pemegang saham dilakukan melalui	
RUPS, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.	
Pasal 23	
Ketentuan lebih lanjut mengenai daftar pemegang saham,	
pemindahtanganan saham, dart duplikat saharn diatur dalam Anggaran	
Dasar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	
BAB VIII	
ORGAN	
Bagian Kesatu	
Umum	
Pasal 24	
Organ PT. BPR Bank Pemalang (perseroda) terdiri atas:	
a. RUPS;	
b. Dewan Komisaris; dan	
c. Direksi	
Bagian Kedua	
RUPS	
Pasal 25	
(1) RUPS merniliki wewenang yang tidak diserahkan kepada Dewan	
Komisaris atau Direksi.	

- (2) RUPS terdiri atas RUPS tahunan dan RUPS Luar biasa.
- (3) RUPS tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dilaksanakan paling lambat 6 (enam) Bulan setelah Tahun buku berakhir.
- (4) RUPS luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan setiap waktu berdasarkan kebutuhan mendesak untuk kepentingan PT. BPR Bank Pemalang (Perseroda).
- (5) Dalam forum RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemegang saham berhak memperoleh keterangan yang berkaitan dengan PT. BPR Bank Pemalang (Perseroda) dari Dewan Komisaris dan/ atau Direksi, sepanjang berhubungan dengan mata acara rapat dan tidak bertentangan dengan kepentingan PT. BPR Bank Pemalang (Perseroda).
- (6) Keputusan RUPS diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Dalam hal tidak mencapai mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (6) maka pengambilan keputusan RUPS ditentukan oleh pemegang saham pengendali sebagaimana yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan RUPS dan tata tertib penyelenggaraan RUPS diatur dalam Anggaran Dasar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26

- (1) Bupati selaku pemegang saham pengendali dalam kepemilikkan kekayaan daerah yang dipisahkan pada PT. BPR Bank Pemalang (Perseroda) mernpunyai kewenangan mengambil keputusan.
- (2) Bupati dapat memberikan kuasa dengan hak subsitusi kepada pejabat yang ditunjuk untuk mewakilinya sebagai pemegang saham dalam RUPS.

(3) Kewenangan mengambil keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilimpahkan kepada pejabat perangkat daerah yang membidangi pembinaan BUMD melalui kewenangan mandat dan kewenangan delegasi. (4) Kewenangan mandat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk kebijakan terkait: a. perubahan Anggaran Dasar; b. pengalihan aset tetap; c. kerja sama; d. investasi, pembiayaan, pembentukan anak perusahaan dan/ atau penyertaan modal; e. penyertaan modal pemerintah daerah bersumber dari modal kapitalisasi cadangan, keuntungan revaluasi asset dan agio saham; f. pengangkatan dan pemberhentian dewan komisaris direksi; g. penghasilan dewan komisaris dan Direksi; h. penetapan besaran penggunaan laba; i. pengesahan laporan tanunan; j. penggabungan, pemisahan, peleburan, pengambilalihan, dan pembubaran; dan k. Jaminan aset berjumlah lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah kekayaan bersih PT. BPR Bank Pemalang (Perseroda) dalam 1 (satu) transaksi atau lebih. (5) Kewenangan delegasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yaitu kebijakan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (4). Bagian Ketiga Dewan Komisaris Pasal 27 Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b terdiri dari unsur independen dan unsur pejabat pemerintah pusat dan pejabat

pemerintah daerah yang tidak bertugas melaksanakan pelayanan

D 1 20	
Pasal 28 (1) Dalam melaksanakan tugas dan wewenang, Dewan Komisaris	ic
bertanggung jawab kepada RUPS.	18
(2) Pertanggungjawaban Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud	ıd
pada ayat (1) dilakukan secara tertulis yang ditandatangani oleh	
Komisaris Utama dan Anggota Dewan Komisaris.	211
Pasal 29	
Dewan Komisaris wajib memberikan laporan secara berkala kepada	าล
RUPS dan OJK mengenai pelaksanaan tugasnya paling sedikit sekali	
dalam 6 (enam) bulan dan tembusannya disampaikan kepada Menteri	
Dalam Negeri.	/11
Pasal 30	
(1) Anggota Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan berdasarkan	an
keputusan RUPS.	
(2) Untuk pertama kali Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh	eh
Bupati selaku wakil Pernerintah Daerah sebagai pemegang saham	m
pengendali dalam RUPS sesuai dengan persyaratan yang	ıg
ditentukan.	
(3) Anggota Dewan Komisaris diangkat untuk masa jabatan paling	ng
lama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali	ıli
masa jabatan.	
Pasal 31	
(1) Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir apabila:	
a. meninggal dunia;	
b. masa jabatannya berakhir; atau	
c. diberhentikan sewaktu-waktu.	
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur, persyaratan,	
pengangkatan, masa jabatan, tugas dan wewenang, serta	ta
pemberhentian Dewan Komisaris diatur dalam Anggaran Dasar.	
Bagian Keempat Direksi	
Direksi	

	Pasal 32
(1)	Direksi melakukan pengurusan terhadap PT. BPR Bank Pemalang
(1)	(Perseroda).
(2)	
(2)	bertanggungjawab kepada RUPS melalui Dewan Komisaris.
(3)	Pertanggungjawaban Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
(-)	dilakukan secara tertulis yang ditandatangani oleh anggota Direksi.
	Pasal 33
(1)) Direksi diangkat dan diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS.
(2)	
	wakil Pemerintah Daerah sebagai pemegang saham pengendali
	dalam RUPS sesuai persyaratan yang ditentukan.
(3)) Anggota Direksi diangkat masa jabatan paling lama 5 (lima) tahun
	dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan,
	kecuali:
	a. ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
	undangan; dan
	b. dalam hal anggota Direksi memiliki keahlian khusus dan/ atau
	prestasi yang sangat baik, dapat diangkat untuk masa jabatan
	yang ketiga.
(1)	Pasal 34
(1)	 Jabatan anggota Direksi berakhir apabila anggota Direksi : a. meninggal dunia;
	b. masa jabatannya beraknir; atau
	c. diberhentikan sewaktu-waktu.
(2)	
(2)	pengangkatan, masa jabatan, tugas dan wewenang, serta
	pemberhentian Direksi diatur dalam Anggaran Dasar.
	BAB IX
	RAPAT DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI
	Pasal 35

(1) Dewan Komisaris dan Direksi melakukan rapat dalam pengembangan usaha dan pengelolaan BPR.(2) Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:	
a. rapat tahunan;	
b. rapat persetujuan rencana bisnis BPR; dan	
c. rapat luar biasa.	
Pasal 36	
(1) Rapat tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) hurut	
a dapat diselenggarakan:	
a. paling sedikit 4 (empat) kali dalam 1 (satu) tahun atas undangar Ketua Dewan Komisaris; atau	
b. sewaktu-waktu atas undangan Ketua Dewan Komisaris atau atas permintaan Direksi.	
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara rapat Dewan Komisaris	
dan Direksi sebagaimana dimaksud Pasal 35 ayat (2) diatur dalam	
Anggaran Dasar.	
BABX	
KEPEGAWAIAN	
Pasal 37	
(1) Pada saat pengesahan akte pendirian Pf. BPR Bank Pemalang	
(Perseroda) seluruh pegawai PD. BPR Bank Pemalang beralih	
menjadi pegawai PT. BPR Bank Pemalang (Perseroda).	
(2) Pegawai PT. BPR Bank Pemalang (Perseroda) diangkat dar	
diperhentikan oleh Direksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	
(3) Pegawai PT. BPR Bank Pemalang (Perseroda) memperoleh	
penghasilan yang adil dan layak sesuai beban pekerjaan, tanggung	
jawab, dan kinerja.	

(4) Penghasilan pegawai PT. BPR Bank Pemalang (Perseroda)	
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas: gaji, tunjangan,	
fasilitas, dan/ atau jasa produksi atau insentif pekerjaan.	
(5) Direksi menetapkan penghasilan pegawai PT. BPR Bank Pemalang	
(Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sesuai dengan	
rencana bisnis PT. BPR Bank Pemalang (Perseroda).	
(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai kepegawaian dan penghasilan	
diatur oleh Direksi sesuai Anggaran Dasar dan ketentuan peraturan	
perundang-undangan.	
Pasal 38	
(1) PT. BPR Bank Pemalang (Perseroda) mengikutsertakan pegawai	
pada program jaminan kesehatan, jaminan hari tua, dan jaminan	
sosial lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-	
undangan.	
(2) Dalam rangka peningkatan kompetensi pegawai, PT. BPR Bank	
Pemalang (Perseroda) dapat melaksanakan program peningkatan	
kapasitas sumber daya manusia.	
(3) PT. BPR Bank Pemalang (Perseroda) mengalokasikan biaya untuk	
peningkatan kapasitas sumber daya manusia sebagaimana	
dimaksud pada ayat (2) ditetapkan paling sedikit 5% (lima persen)	
dari realisasi biaya sumber daya manusia tahun sebelumnya	
Pasal 39	
Pegawai PT. BPR Bank Pemalang (Perseroda) dilarang menjadi	
pengurus partai politik.	
BAB XI	
ASET, HAK, DAN KEWAJIBAN	
Pasal 40	
(1) Aset PT. BPR Bank Pemalang (Perseroda) merupakan kekayaan	
Daerah yang dipisahkan.	

 (2) Pada saat perubahan bentuk hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 maka seluruh aset, hak, dan kewajiban PD. BPR Bank Pemalang beralih kepada PT. BPR Bank Pemalang (Perseroda). (3) Pengalihan aset, hak, dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundangundangan. (4) Nilai seluruh aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dituangkan didalam laporan keuangan yang diaudit oleh akuntan publik terdaftar. 	
Pasal 41	
Pengadaan dan pelepasan aset PT. BPR Bank Pemalang (Perseroda)	
dalam bentuk barang bergerak/ tidak bergerak ditetapkan dengan	
Keputusan Direksi sesuai Anggaran Dasar dan mengacu pada ketentuan	
peraturan perundang - undangan .	
BAB XII	
PERENCANAAN DAN PELAPORAN	
Bagian Kesatu	
Perencanaan P. 1.42	
Pasal 42	
(1) Direksi wajib menyiapkan rencana strategis bisnis bank (corporate	
<i>plan)</i> PT. BPR Bank Pemalang (Perseroda) yang hendak dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.	
(2) Rencana strategis bisnis bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1)	
paling sedikit memuat:	
a. evaluasi hasil rencana bisnis sebelurnnya;	
b. kondisi PT. BPR Bank Pemalang (Perseroda) saat ini;	
c. asumsi yang dipakai dalam penyusunan rencana bisnis;	
d. visi, misi, sasaran strategi, kebijakan dan program kerja;	
e. nilai dan harapan pemangku kepentingan (stakeholder);	
f. proyeksi Keuangan; dan	

	g. rencana penggunaan dana tanggung jawab sosial dan
	lingkungan/corporate social responsibility.
(3)	Rencana strategis bisnis bank PT. BPR Bank Pemalang (Perseroda)
(3)	•
	sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah ditandatangani
	bersama Dewan Komisaris disampaikan kepada RUPS untuk
(4)	mendapatkan pengesahan.
(4)	Rencana strategis bisnis bank PT. BPR Bank Pemalang (Perseroda)
	sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan dasar perjanjian
	kontrak kinerja.
(4)	Pasal 43
(1)	Direksi wajib menyusun rencana bisnis bank PT. BPR Bank
	Pemalang (Perseroda) yang merupakan penjabaran tahunan dari
	rencana strategis bisnis bank PT. BPR Bank Pemalang (Perseroda)
	sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42.
(2)	Rencana bisnis bank PT. BPR Bank Pemalang (Perseroda)
	sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
	a. rencana rinci program kerja dan anggaran tahunan; dan
	b. hal-hal lain yang memerlukan Keputusan RUPS.
(3)	Rencana bisnis bank PT. BPR Bank Pemalang (Perseroda) yang
	telah ditandatangani bersama Dewan Komisaris disampaikan
	kepada RUPS untuk mendapatkan pengesahan.
	Pasal 44
(1)	Dalarn hal sampai dengan permulaan tahun buku, RUPS tidak
	memberikan pengesahan, rencana bisnis bank PT. BPR Bank
	Pemalang (Perseroda) dinyatakan berlaku sesuai dengan ketentuan
	perundang-undangan.
(2)	Perubahan rencana bisnis bank PT. BPR Bank Pemalang
•	(Perseroda) dalarn tahun buku yang bersangkutan harus mendapat
	pengesahan RUPS.
((2)

(3)	Rencana bisnis bank PT. BPR Bank Pemalang (Perseroda) yang	
	telah mendapat pengesahan RUPS disampaikan kepada Pimpinan	
	OJK.	
(4)		
(4)	Pelaksanaan rencana bisnis bank PT. BPR Bank Pemalang	
	(Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi	
	kewenangan Direksi.	
	Bagian Kedua	
	Pelaporan	
	Pasal 45	
(1)	Laporan Komisaris terdiri atas laporan triwulan dan laporan	
	tahunan.	
(2)	Setiap satu semester Dewan Komisaris menyampaikan laporan	
	pengawasan kepada Pimpinan OJK.	
(3)	Laporan triwulan dan laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada	
	ayat (1) terdiri atas laporan pengawasan yang disampaikan kepada	
	RUPS.	
(4)	Laporan triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan	
	paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah akhir triwulan	
	berkenaan.	
(5)	Laporan tahunan sebagaimana dimak.sud pada ayat (3)	
	disampaikan paling lama 90 (sembilan puluh) hari kerja setelah	
	tahun buku PT. BPR Bank Pemalang (Perseroda) ditutup.	
(6)	Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disahkan	
	oleh RUPS.	
(7)	Dalam hal terdapat Komisaris tidak menandatangani laporan	
	tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus disebutkan	
	alasannya secara tertulis.	
	Pasal 46	
(1)		
(1)	Laporan Direksi terdiri dari laporan bulanan, laporan triwulan dan	
	laporan tahunan.	

(2)	Laporan bulanan dan laporan triwulan sebagaimana dimaksud pada	
	ayat (1) terdiri atas laporan kegiatan operasional dan laporan	
	keuangan yang disampaikan kepada Dewan Komisaris.	
(3)	Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas	
	laporan keuangan yang telah diaudit dan laporan manajemen yang	
	ditandatangani bersama Direksi dan Dewan Komisaris.	
(4)	Laporan triwulan dan laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada	
	ayat (2) dan ayat (3) disampaikan kepada RUPS.	
(5)	Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disahkan	
	oleh RUPS paling lama dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja	
	setelah diterima.	
(6)	Direksi mempublikasikan laporan tahunan kepada masyarakat	
	paling lama 15 (lima belas) hari kerja setelah laporan tahunan	
	disahkan oleh Bupati atau RUPS.	
(7)	Dalam hal terdapat anggota Direksi tidak menandatangani laporan	
	tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disebutkan	
	alasannya secara tertulis.	
	Pasal 47	
(1)	Direksi membuat laporan tahunan yang telah disahkan sebagaimana	
	dimaksud dalam Pasal 46 ayat (5) disampaikan kepada Bupati	
	dengan tembusan kepada Gubernur Jawa Tengah, Menteri Dalam	
	Negeri dan Pimpinan OJK.	
(2)	Direksi wajib mengumumkan laporan publikasi yang terdiri dari	
	neraca dan laporan laba rugi yang telah disahkan pada papan	
	pengumuman PT. BPR Bank Pemalang (Perseroda).	
	Pasal 48	
(1)	Laporan tahunan sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 47 ayat (1)	
	paling sedikit memuat:	
	a. laporan keuangan;	
	b. laporan mengenai kegiatan PT. BPR Bank Pemalang	
	(Perseroda);	

c. laporan pelaksanaan tanggung iawab sosial dan lingkungan/corporate social responsibility, d. rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan usaha PT. BPR Bank Pemalang (Perseroda); e. laporan mengenai tugas pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan Komisaris selama tahun buku yang baru lampau; f. nama anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris; dan g. penghasilan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris untuk tahun yang baru lampau. (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit memuat: a. neraca akhir tahun buku yang baru lampau dalam perbandingan dengan tahun buku sebelumnya; b. laporan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan; c. laporan arus kas; d. laporan perubahan ekuitas; dan e. catatan atas laporan keuangan. (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sampai dengan huruf g merupakan laporan manajemen. **BAB XIII** TAHUN BUKU, PENETAPAN DAN PEMBAGIAN LABA BERSIH Pasal 49 (1) Tahun buku PT. BPR Bank Pemalang (Perseroda) adaiah tahun takwim. (2) Pembagian laba bersih PT. BPR Bank Pema.lang (perseroda) setelah dikurangi pajak yang telah disahkan oleh RUPS ditetapkan

a. deviden untuk pemegang saham 55 % (lima puluh lima persen);

sebagai berikut:

b. cadangan 20 % (dua puluh persen);

c. tanggung jawab sosial dan lingkungan (corporate social responsibility) 3 % (tiga persen); d. tantiem 4% (empat persen); e. jasa produksi 8% (delapan persen); f. dana kesejahteraan 10 % (sepuluh persen). (3) Deviden sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dibagikan kepada Pemegang Saham secara proporsional sesuai dengan prosentase modal disetor. (4) Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b ditempatkan pada perusahaan, terdiri atas: a. cadangan umum 10% (sepuluh persen); b. cadangan tujuan 10% (sepuluh persen); (5) Tantiem sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d diberikan kepada Direksi dan Dewan Komisaris. (6) Jasa produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e digunakan untuk pemberian jasa bagi pegawai PT. BPR Bank Pemalang (Perseroda) yang ditetapkan oleh Direksi. (7) Dana kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f digunakan untuk dana pensiun, tunjangan hari tua, perumahan, sosial dan kesehatan bagi Direksi dan Pegawai PT. BPR Bank Pemalang (perseroda). Pasal 50 PT. BPR Bank Pemalang (Perseroda) tidak boleh membagi laba apabila laba tersebut mengakibatkan ratio Kewajiban Penyediaan PT. BPR Bank Pemalang (Perseroda) tidak boleh membagi laba apabila laba tersebut mengakibatkan ratio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum kurang dari 12% (dua belas persen) dari Aktiva Tertimbang Menurut Resiko. Pasal 51 (1) Pembagian deviden kepada pernegang saham sebagairnana

dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) huruf a ditentukan oleh RUPS.

(2) Deviden sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya boleh	
dibagikan apabila PT BPR Bank Pemalang (Perseroda) mempunyai	
saldo laba yang positip.	
(3) Deviden yang menjadi bagian pemegang saham Pemerintah Daerah	
seluruhnya disetor ke Kas Daerah.	
BAB XIV	
PENGGABUNGAN, PELEBURAN, DAN PENGAMBILALIHAN	
Pasal 52	
(1) Penggabungan dan peleburan BUMD dilakukan terhadap 2 (dua)	
BUMD atau lebih.	
(2) BUMD dapat mengambil alih BUMD dan/ atau badan usaha	
lainnya.	
Pasal 53	
(1) Pengambilalihan dilakukan dengan cara pengambilalihan saham	
yang telah dikeluarkan dan/ atau akan dikeluarkan oleh PT. BPR	
Bank Pemalang (Perseroda) melalui Direksi atau langsung dari	
pemegang saham.	
(2) Pengambilalihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah	
pengambilalihan saham yang mengakibatkan beralihnya	
pengambilalihan terhadap PT. BPR Bank Pemalang (Perseroda).	
(3) Pengambilalihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan	
sesuai Anggaran Dasar dengan mengacu pada ketentuan peraturan	
perundang-undangan.	
Pasal 54	
Penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan BUMD dilakukan	
berdasarkan hasil analisis investasi, penilaian tingkat Kesehatan dan	
hasil evaluasi BUMD.	
Pasal 55	
Ketentuan lebih lanjut mengenai penggabungan, peleburan, dan	
pengambilalihan PT. BPR Bank Pemalang (Perseroda) dilakukan sesuai	

	gan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur genai perseroan terbatas.	
	BAB XV	
	PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI	
	Pasal 56	
(1)	Pembubaran PT. BPR Bank Pemalang (Perseroda) dapat terjadi	
	karena:	
	a. BPR tidak mampu beroperasi lagi;	
	b. BPR berada dibawah pengawasan khusus OJK; dan/ atau	
	c. atas pennintaan pemegang saharn.	
(2)	Dalam hal terjadi pembubaran PT. BPR Bank Pemalang (Perseroda)	
	sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diikuti dengan likuidasi	
	yang dilakukan oleh likuidator.	
(3)	Pembubaran dan likuidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan	
	ayat (2) ditetapkan oleh RUPS atau berdasarkan putusan pengadilan	
	dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-	
	undangan.	
(4)	Tata cara dan syarat-syarat pembubaran dan likuidasi sebagaimana	
	dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Anggaran Dasar.	
	Pasal 57	
(1)	Pembubaran BUMD ditetapkan dengan Peraturan Daerah.	
(2)	Fungsi BUMD yang dibubarkan sebagaimana dimaksud pada ayat	
	(1) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.	
(3)	Kekayaan daerah hasil pembubaran BUMD dikembalikan kepada	
	Daerah.	
	BAB XVI	
	DIVESTASI	
	Pasal 58	
(1)	Pemerintah Daerah dapat melakukan divestasi pada PT. BPR Bank	
	Pemalang (Perseroda), melalui penjualan sebagian atau seluruh	

	saham kepada pihak lain, sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.	
(2)	Divestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan	
	berdasarkan hasil analisis kelayakan oleh Penasehat Investasi	
	berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.	
(3)		
	ditetapkan dengan keputusan Bupati.	
	BAB XVII	
	TANGGUNG JAWAB DAN TUNTUTAN GANTI RUGI	
	Pasal 59	
(1)	Dewan Komisaris, Direksi, atau Pegawai PT BPR Bank Pemalang	
	(Perseroda) yang dengan sengaja maupun tidak sengaja atau karena	
	kelalaiannya menimbulkan kerugian bagi PT. BPR Bank Pemalang	
	(Perseroda) wajib mengganti kerugian dimaksud.	
(2)	Tata cara penyeJesaian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat	
	(1) diatur dalam Anggaran Dasar.	
	BAB XVIII	
	PEMBINAAN	
(1)	Pasal 60	
(1)	Pembinaan Umum terhadap Pr. BPR Bank Pemalang (Perseroda)	
(2)	dilaksanakan oleh Bupati.	
(2)	Pelaksanaan pembinaan umum sebagaimana dimaksud pada ayat	
(2)	(1) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang mernbidangi BUMD.	
(3)	Pembinaan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2)	
	dilaksanakan dalam rangka pengembangan dan peningkatan kinerja	
(4)	PT. BPR Bank Pemalang (Perseroda). Pembiayaan pembinaan umum sebagaimana dimaksud pada ayat	
(4)	(2) bersumber dari APBD	
	BAB XIX	
	KERJASAMA	
	Pasal 61	
L	1 usu1 V1	1

(1)	PT. BPR Bank Pemalang (Perseroda) dapat melakukan kerjasama	
	dengan pihak lain dalam usaha meningkatkan modal, sumber daya	
	rnanusia, manajemen profesionalisme perbankan/lembaga	
	keuangan dan lain-lain sesuai dengan ketentuan peraturan	
	perundang-undangan.	
(2)	Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (l) antara lain	
	dilakukan melalui program:	
	a. kemitraan;	
	b. kerjasama operasi (joint operation); dan	
	c. kerjasarna lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan	
(2)	perundangan-undangan.	
(3)	Dalam melakukan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1)	
	terlebih dahulu harus mendapat persetujuan Dewan Komisaris. (4)	
	Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan kerja sama	
	sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dalam Anggaran Dasar dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	
(4)		
(4)	sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dalam Anggaran Dasar dan	
	sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	
	BAB XX	
	PERHIMPUNAN BANK PERKREDITAN RAKYAT	
	Pasal 62	
(1)	PT. BPR Bank Pemalang (Perseroda) menjadi anggota	
	perhimpunan BPR.	
(2)	PT. BPR Bank Pemalang (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada	
	ayat (1) dapat memanfaatkan perhimpunan BPR sebagai asosiasi	
	yang menjembatani kegiatan kerjasama antar BPR, dan	
	berkoordinasi dengan instansi terkait di pusat dan daerah.	
	BAB XXI	
	KETENTUAN PERALIHAN	
	Pasal 63	

- (1) Penyesuaian bentuk Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pemalang menjadi PT. BPR Bank Pemalang (Perseroda) dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak Peraturan Daerah ini ditetapkan.
- (2) Selama proses administrasi perubahan bentuk badan hukum belum selesai, PD. BPR Bank Pemalang tetap beroperasi sesuai ketentuan perundang -undangan.
- (3) Selama proses administrasi perubahan bentuk badan hukum PD. BPR Bank Pemalang menjadi PT. BPR Bank Pemalang (Perseroda), Dewan Pengawas, Direksi, dan pegawai PD. BPR Bank Pemalang masih tetap menjalankan tugas dan wewenang sampai dengan disahkannya Akta Pendirian PT. BPR Bank Pemalang oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- (4) Segala tindakan hukum Direksi PD. BPR Bank Pemalang selama proses pendirian PT. BPR Bank Pemalang (Perseroda), sepanjang untuk kepentingan perusahaan, merupakan kegiatan Direksi PT. BPR Bank Pemalang (Perseroda) setelah mendapat pengesahan dari pejabat yang berwenang.
- (5) Anggota Direksi PD. BPR Bank Pemalang yang menjabat sebagai Direksi dihitung telah menjabat selama 1 (satu) periode dan dapat diangkat kembali maksimal 1 (satu) kali sesuai dengan ketentuan pengangkatan kembali berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (6) Dewan Pengawas yang telah menjabat sebagai Dewan Pengawas selama 2 (dua) kali atau lebih sejak ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 9 Tahun 2011 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pemalang tidak dapat diangkat kembali pada PT. BPR Bank Pemalang (Perseroda).
- (7) Pegawai PD. BPR Bank Pemalang yang ada tetap menjadi pegawai PT. BPR Bank Pemalang (Perseroda).

BAB XXII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 64	
Pada saat Peraturan Daerah Ini mulai berlaku, semua ketentuan peraturan	
perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari	
Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 9 Tahun 2011 tentang	
Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pemalang,	
dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan	
ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.	
Pasal 65	
Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah	
Kabupaten Pemalang Nomor 9 Tahun 2011 ten tang Perusahaan Daerah	
Bank Perkreditan Rakyat Bank Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten	
Pemalang Tahun 2011 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah	
Kabupaten Pemalang Nomor 3), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.	
Pasal 66	
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.	
	Pasal II
	Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan	Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah	Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Pemalang.	Kabupaten Pemalang.
Ditetapkan di Pemalang	Ditetapkan di Pemalang
pada tanggal 22 Januari 2019	pada tanggal 4 Desember 2023
BUPATI PEMALANG,	BUPATI PEMALANG,
ttd	ttd
JUNAEDI	MANSUR HIDAYAT
Diundangkan di Pemalang	Diundangkan di Pemalang
pada tanggal 22 Januari 2019	pada tanggal 4 Desember 2023
SEKRETARIS DAERAH	SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PEMALANG,	KABUPATEN PEMALANG,
ttd	ttd
BUDHI RAHARJO	HERIYANTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG
TAHUN 2019 NOMOR 4

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2023 NOMOR 3